

# KONSEP MULTIKULTURALISME PERSPEKTIF HADITS: STUDI KITAB BULUGHUL MARAM

**Moh. Mahrus**

*IAIN Samarinda, Indonesia*

moh.maurus@gmail.com

**Mohamad Muklis**

*IAIN Samarinda, Indonesia*

moh.maurus@gmail.com

## **Abstract**

*Attempting to uncover the basic principles of the subject of multiculturalism with the meaning of the hadits in the book of Bulughul Marom, and their hujjah that can be known for the establishment of their legal. The basic principles concept of multiculturalism contained in the hadits in the book of Bulughul Marom is upholding justice and the rule of law, disputing resolution, realizing of peace and harmony together, the urgent lofty morality and the necessity to respect the human rights, welfare and fostering an attitude of togetherness for the realization of solidarity and social sensitivity. While the hujjah status of hadits about the concept of multiculturalism entities generally have strong hujjah, or having Saheeh status. The majority of them are labeled with Muttafaq 'Alaih, and assessed as Saheeh' hadith for the famous 'Ulama, such as Imam al-Hakim, Ibn Hibban and al-Turmudzi.*

**Key-words:** *multiculturalism, hadits, Bulughul Marom*

## **A. Pendahuluan**

Penciptaan manusia oleh Allah SWT yang dikenal dengan istilah *hayawan al-natiq* memiliki keistimewaan dibandingkan dengan makhluk lainnya. Keistimewaan tersebut antara lain berupa akal, dengannya manusia bisa berpikir dan belajar tentang hakekat hidup dan kehidupan.

Manusia tercipta dalam kondisi yang berbeda, baik dari segi fisik, bahasa dan budaya. Perbedaan lainnya bisa meliputi suku, agama, warna kulit, tradisi, dan sebagainya. Adanya perbedaan tersebut menuntut manusia untuk bisa bersosialisasi dan beradaptasi dengan sekitarnya. Istilah yang biasa digunakan untuk melihat berbagai perbedaan tersebut adalah *multikulturalisme*.<sup>1</sup>

Di Indonesia, kajian *Kitab-kitab Kuning* (kitab-kitab tua berbahasa Arab) masih sangat kuat. Terutama di pesantren-pesantren Salafiyah yang berafiliasi kepada *Nahdlatul "Ulama*. Di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Pesantren Ploso Kediri, Pesantren Pandan Asri Nganjuk, Pesantren Tebu Ireng Jombang, dan

---

<sup>1</sup> Khojir, "Penanaman Nilai-Nilai Multikultural: Studi Kasus Pada Pesantren Nabil Husein Samarinda Kalimantan Timur," *Dinamika Ilmu* 14, no. 1 (2014).

Pesantren-pesantren lainnya. Kajian kitab-kitab kuning bahkan diadakan sepanjang tahun selama bertahun-tahun. Tak terkecuali Kitab *Bulughul Maram*.

Kitab *Bulughul Maram* ini merupakan sebuah kitab yang secara khusus memuat hadits Rasulullah SAW. Ada banyak sub kajian di dalamnya, antara lain tentang *thaharah, jinayah, nikah, dan sosial network*. Tercatat lebih dari 1.000 hadits tertera untuk dapat dijadikan sebagai acuan dalam segenap aspek kehidupan manusia.

Dari realitas tersebut, tulisan ini dibuat. Setidaknya untuk menggali lebih jauh mengenai permasalahan-permasalahan Multikulturalisme yang terdapat dalam Kitab *Bulughul Maram*. Tulisan ini juga berupaya mengumpulkan, memetakan dan memberikan penjelasan tentang konsepsi multikulturalisme perspektif hadits.

Menengok kenyataan yang ada, cukup banyak kitab hadits yang dikenal memberikan koleksi sabda Rasul SAW serta beragam tuntunan kehidupan di dalamnya. Namun, pada penelitian ini, masalah yang diangkat adalah dibatasi pada konsep pemaknaan multikulturalisme dari sudut pandang hadits di kitab *Bulughul Maram*, meskipun nantinya ditopang dengan Kitab *Subulus Salam* sebagai kitab penjelas darinya. Pada kajian penelitian ini di fokuskan pada upaya menguak nilai spirit multikulturalisme yang tersirat dalam kitab *Bulughul Maram*, serta ingin memotret melihat sejauh mana status *kehujjahan* hadits tersebut sesuai dengan penilaian *ahl al-hadits* yang telah diberikan atasnya. Pada kajian ini, kami mencoba untuk menggali lebih jauh permasalahan yang ada. Titik tekan pada tulisan ini adalah bagaimana prinsip dasar dari konsep multikulturalisme yang terdapat pada hadits dalam kitab *Bulughul Maram* dan bagaimana status *kehujjahan* hadits tentang multikulturalisme tersebut.

## **B. Kajian Pustaka**

Multikulturalisme atau Multikultural terdiri dari dua kata, multi dan kultural. Multi berarti bermacam-macam atau beragam, sedangkan kultural berasal dari kata *cultural* yang berarti kebudayaan. Jadi menurut bahasa *multikultural* adalah bermacam-macam atau beragam kebudayaan.<sup>2</sup> Sedangkan menurut istilah, *multikultural* itu keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan yang cukup luas meliputi ideologi, politik, demokrasi, keadilan, penegakan hukum, kesempatan kerja dan usaha, HAM, hak budaya komunitas, dan golongan minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral, nilai-nilai budaya dan etos, kebersamaan dalam perbedaan suku bangsa, kebudayaan suku bangsa, keyakinan keagamaan, dan konsep-konsep lainnya yang relevan.<sup>3</sup> Sehingga multikulturalisme adalah faham atau pemikiran tentang hal tersebut.

Sementara itu, kitab *Bulughul Maram* merupakan salah satu karya fenomenal dari *al-Hafizh* Ibn Hajar al-Asqalany setelah *syarah* (penjelasan) Shahih Bukhari, yaitu Fathul Bari. Nama lengkap Ibn Hajar adalah Syihabuddin Abu al-Fadhl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin

---

<sup>2</sup> John M. Echols and Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, 23rd ed. (Jakarta: Gramedia, 1996), 388.

<sup>3</sup> Brian Fay, *Contemporary Philosophy of Social Science: A Multicultural Approach* (Oxford: Oxford University Press, 1996).

<sup>4</sup> Siti Julaiha, "Internalisasi Multikulturalisme Dalam Pendidikan Islam" 14, no. 1 (2014).

Hajar, al Kinani, al 'Asqalani, asy Syafi'i, al Mishri. Kitab ini dinamai *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam* karena merupakan ringkasan yang mencakup pokok-pokok dalil berdasarkan hadits bagi hukum-hukum syari'at. *Muallif* (pengarang kitab) telah menjelaskan martabat (derajat) hadits berupa *shahih*, *hasan*, dan *dhoifnya*, sehingga pelajar tidak perlu mencari rujukan dari kitab lain.

Indonesia merupakan masyarakat multikultural. Hal ini terbukti di Indonesia memiliki banyak suku bangsa yang masing-masing mempunyai struktur budaya yang berbeda-beda. Perbedaan ini dapat dilihat dari perbedaan bahasa, adat istiadat, religi, tipe kesenian, dan lain-lain. Pada dasarnya suatu masyarakat dikatakan multikultural jika dalam masyarakat tersebut memiliki keanekaragaman dan perbedaan. Keragaman dan perbedaan yang dimaksud antara lain, keragaman struktur budaya yang berakar pada perbedaan standar nilai yang berbeda-beda, keragaman ras, suku, dan agama, keragaman ciri-ciri fisik seperti warna kulit, rambut, raut muka, postur tubuh, dan lain-lain, serta keragaman kelompok sosial dalam masyarakat.

#### 1. Konsepsi Tentang Masyarakat Multikultural

##### a. J.S. Furnivall<sup>5</sup>

Bahwa masyarakat multikultural merupakan masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih komunitas (kelompok) yang secara kultural dan ekonomi terpisah-pisah serta memiliki struktur kelembagaan yang berbeda-beda satu sama lainnya. Dengan demikian, berdasarkan konfigurasi (susuannya dan komunitas etnisnya), masyarakat majemuk dibedakan menjadi empat kategori, yaitu:

- 1) Masyarakat majemuk dengan komposisi seimbang
- 2) Masyarakat majemuk dengan mayoritas dominan
- 3) Masyarakat majemuk dengan minoritas dominan
- 4) Masyarakat majemuk dengan fragmentasi

##### b. Nasikun<sup>6</sup>

Masyarakat majemuk merupakan suatu masyarakat yang menganut berbagai system nilai yang dianut oleh berbagai kesatuan sosial yang menjadi bagian-bagiannya adalah sedemikian rupa sehingga para anggotanya kurang memiliki loyalitas terhadap masyarakat sebagai suatu keseluruhan, kurang memiliki homogenitas kebudayaan atau bahkan kurang memiliki dasar-dasar untuk saling memahami satu sama lain.

##### c. Pierre L. Vanden Berghe<sup>7</sup>

Beliau hanya menyebutkan sifat-sifat dari masyarakat multikultural sebagai berikut:

1. Terjadinya segmentasi dalam bentuk kelompok-kelompok yang sering kali memiliki sub-kebudayaan yang satu sama lain berbeda.

---

<sup>5</sup> J. S. Furnivall, *A Study of Plural Economy* (Yogyakarta: Pusat Studi UGM, 1967), 44-7.

<sup>6</sup> Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pustaka, 2004), 123.

<sup>7</sup> Pierre L. Vanden Berghe, *Man and Society* (London: Cambridge University, 1978), 88.

### *Konsep Multikulturalisme Perspektif Hadits*

2. Memiliki struktur sosial yang berbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat nonkomplementer. Kurang mengembangkan konsensus di antara para anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar.
3. Secara relatif, sering kali mengalami konflik-konflik di antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Secara relatif, integritas sosial tumbuh di atas paksaan dan ketergantungan di dalam bidang ekonomi.

d. Clifford Geertz<sup>8</sup>

Ia menyebut konsep masyarakat majemuk sebagai "masyarakat *pluralistic*". Masyarakat Plural setidaknya-tidaknya ditandai oleh ikatan-ikatan primordial yang dapat diartikan dengan budaya pencitraan atau "penandaan" yang diberikan (*given*), diantaranya: Ras, Bahasa, Daerah/wilayah Geografis, Agama, dan Budaya.

Keragaman struktur budaya dalam masyarakat menjadikan multikulturalisme terbagi menjadi beberapa bentuk, yaitu:

a. Multikulturalisme Isolasi

Masyarakat jenis ini biasanya menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi yang saling mengenal satu sama lain. Kelompok-kelompok tersebut pada dasarnya menerima keragaman, namun pada saat yang sama berusaha mempertahankan budaya mereka secara terpisah dari masyarakat lain umumnya.

b. Multikulturalisme Akomodatif

Masyarakat ini memiliki kultur dominan, yang membuat penyesuaian-penyesuaian dan akomodasi-akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultural kaum minoritas. Masyarakat multikultural akomodatif merumuskan dan menerapkan undang-undang, hukum, dan ketentuan-ketentuan yang sensitif secara kultural, serta memberikan kebebasan kepada kaum minoritas untuk mengembangkan/mempertahankan kebudayaan mereka. Sebaliknya, kaum minoritas tidak menentang kultur dominan.

c. Multikulturalisme Otonomi

Dalam model ini kelompok-kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan (*equality*) dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif dapat diterima. Prinsip-prinsip pokok kehidupan kelompok-kelompok dalam multikultural jenis ini adalah mempertahankan cara hidup mereka masing-masing yang memiliki hak-hak sama dengan kelompok dominan. Mereka juga menentang kelompok dominan dan berusaha menciptakan suatu masyarakat di mana semua kelompok bisa eksis sebagai mitra sejajar.

d. Multikulturalisme Kritis/Interaktif

Jenis multikulturalisme ini terjadi pada masyarakat plural di mana kelompok-kelompok yang ada sebenarnya tidak terlalu menuntut kehidupan otonom, akan tetapi lebih menuntut penciptaan kultur kolektif yang menegaskan perspektif-

---

<sup>8</sup> Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures* (Chicago: Basic Books, 1973), 189.

perspektif distingtif mereka. Kelompok dominan dalam hal ini tentunya menolak, bahkan berusaha secara paksa menerapkan budaya dominan mereka dengan mengorbankan budaya kelompok-kelompok minoritas.

e. Multikulturalisme Kosmopolitan

Kehidupan dalam multikulturalisme jenis ini berusaha menghapus segala macam batas-batas kultural untuk menciptakan masyarakat yang setiap individu tidak lagi terikat pada budaya tertentu. Bisa juga sebaliknya, yaitu tiap individu bebas dengan kehidupan-kehidupan lintas kultural atau mengembangkan kehidupan kultural masing-masing.

2. Hakekat Multikulturalisme

Multikultural terdiri dari dua kata, multi dan kultural. Multi berarti bermacam-macam atau beragam sedangkan kultural berasal dari kata *cultural* yang berarti kebudayaan.<sup>9</sup> Jadi menurut bahasa multikultural adalah bermacam-macam atau beragam kebudayaan. Multikulturalisme adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan seseorang tentang ragam kehidupan di dunia, ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap adanya keragaman, dan berbagai macam budaya (multikultural) yang ada dalam kehidupan masyarakat menyangkut nilai-nilai, sistem, budaya, kebiasaan, dan politik yang mereka anut<sup>10</sup>. Dalam hal lain, Multikulturalisme mencakup gagasan, cara pandang, kebijakan, penyikap dan tindakan, oleh masyarakat suatu negara, yang majemuk dari segi etnis, budaya, agama dan sebagainya, namun mempunyai cita-cita untuk mengembangkan semangat kebangsaan yang sama dan mempunyai kebanggaan untuk mempertahankan kemajemukan tersebut. Secara teoritis inti dari multikultural adalah kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan tanpa memperdulikan perbedaan budaya, etnik, gender, bahasa ataupun agama.

Parsudi Suparlan mengatakan bahwa konsep multikulturalisme tidaklah dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman secara suku bangsa atau kebudayaan suku bangsa yang menjadi ciri masyarakat majemuk, karena multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan. Ulasan mengenai multikulturalisme akan membahas berbagai permasalahan yang mendukung ideologi ini, yaitu politik dan demokrasi, keadilan dan penegakkan hukum, kesempatan kerja dan berusaha, HAM, hak budaya komuniti dan golongan minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral, dan tingkat serta mutu produktivitas.<sup>11</sup> Dari makna tersebut multikultural itu diartikan sebagai keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan yang cukup luas meliputi ideologi, politik, demokrasi, keadilan, penegakan hukum, kesempatan kerja dan usaha, HAM, hak budaya komuniti, dan golongan minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral, nilai-

---

<sup>9</sup> John M. Echols and Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, 156, 388.

<sup>10</sup> Azyumardi Azra, *Republika Online*, accessed April 12, 2014, [republika.co.id](http://republika.co.id).

<sup>11</sup> Parsudi Suparlan, "Menuju Masyarakat Indonesia Yang Multikultural," in *Membangun Kembali Indonesia Yang Bhineka Tunggal Ika, Menuju Masyarakat Multikultural* (Simposium Internasional Jurnal Antropologi Indonesia ke-3, denpasar: universitas udayana, 2002).

nilai budaya dan etos, kebersamaan dalam perbedaan suku bangsa, kebudayaan suku bangsa, keyakinan keagamaan, dan konsep-konsep lainnya yang relevan.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Deskripsi Kitab**

Kitab ini merupakan kitab yang sarat manfaat dan *urgent*, sekalipun ukurannya yang relatif kecil. Namun demikian, keilmuan yang terkandung tidak kalah dengan kajian keilmuan dan informasi perihal ketentuan hukum Islam (hadits) yang terdapat pada kitab lain yang ukurannya lebih besar. Ulama zaman dahulu sampai sekarang dapat menerima sebagai bagian dari referensi kitab hadits yang dekat dengan dunia pendidikan Islam. begitu pula tidak sedikit di antara mereka yang mengambil manfaat darinya. Bahkan tidak ada suatu majelisnya seorang ulama, melainkan kitab *Bulughul Maram* dijadikan sebagai pelajaran pokoknya. Para penuntut ilmupun menghafalkannya dan mengambil manfaat darinya.

*Bulughul Maram min Adillat al-Ahkam*, disusun oleh al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalani (773 H - 852 H). Kitab ini merupakan kitab hadits tematik yang memuat hadits dan menjadi sumber pengambilan hukum fiqih (*istinbath*) oleh para *fuqaha`*. Kitab ini menjadi rujukan khususnya bagi kalangan Mazhab Syafi'i. Hadits tersebut berasal dari kitab induk/utama seperti *Sahih al-Bukhari*, *Sahih Muslim*, *Sunan Abu Dawud*, *Sunan at-Tirmidzi*, *Sunan an-Nasa'i*, *Sunan Ibnu Majah*, dan *Musnad Ahmad* dan lainnya. Metode yang digunakan dalam penyusunan kitab ini ialah secara tematis (*maudhu'i*) berdasarkan tema-tema fiqih, mulai dari Bab Bersuci (*Thaharah*) sampai Bab Kompilasi (*al-Jami'*).<sup>12</sup>

Kitab ini kemudian diberikan kitab penjelasan oleh banyak ulama, dan yang paling mahsyur adalah *Subulus Salam* karya Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani. Kitab *Subulus Salam* sendiri merupakan ringkasan dari kitab *al-Badrut Tamam* karya Al-Husain bin Muhammad al-Maghribi. Di antara kitab penjelas (*syarh*) *Bulughul Maram* yang lain adalah:

- a. *Ibanatul Ahkam*, karya Abu Abdullah bin Abdus Salam Allusy.
- b. *Tuhfatul Ayyam fii Fawaid Bulughil Maram*, karya Samy bin Muhammad.
- c. *Minhatul 'Allam*, karya Shalih Fauzan.
- d. *Syarah bulughil Maram*, karya Athiyyah Muhammad Salim.

Keistimewaan kitab *Bulughul Maram* ini antara lain adalah:

- a. *Muallif* kitab ini (Ibn Hajar al-‘Asqalany) menjelaskan martabat (derajat) hadits berupa *shahih*, *hasan*, dan *dhoifnya*, sehingga para penuntut ilmu terbantu untuk mencari rujukan dari kitab lain.
- b. Jika suatu hadits memiliki riwayat lain yang dapat menjadi tambahan yang bermanfaat, *muallif* membawakannya dengan ringkas dan jelas. Dengan demikian riwayat-riwayat hadits saling menyempurnakan terhadap suatu masalah.

---

<sup>12</sup> Muhammad bin Isma'il as-Shan'ani, *Subulus Salam* (riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 2006), 5-6.

- c. Isi hadits pada kitab ini dari hasil seleksi kitab induk yang terkenal, seperti *musnad* Imam Ahmad, *al-Jami' al-Shahih* karya imam Bukhari dan imam Muslim, Kitab *Sunan* yang empat, serta lainnya.
- d. Kebanyakan hadits bersumber dari *al-Jami' al-Shahih* atau salah satunya, kemudian diikuti dengan riwayat dari kitab *Sunan* agar hadits benar-benar *shahih* dan dapat menjadi landasan serta referensi terhadap suatu masalah dan selainnya menjadi penyempurna.
- e. *Muallif* menyebutkan 'illah (cacat) yang ada pada hadits tertentu, manakala dijumpainya.
- f. Jika hadits tersebut memiliki penguat (*tabi'* atau *syahid*), beliau mengisyratkannya dengan isyarat yang lembut. Dari sini teraihlah faedah dari sisi *al-jam'u* (menggabungkan) hadits itu lebih baik daripada mencelanya.
- g. *Muallif* mengurutkan bab dan hadits sesuai dengan kajian kitab fiqh, agar memudahkan pembacanya untuk *muroja'ah*.
- h. *Muallif* menutup kitabnya dengan bab tentang *adab* yang merupakan kumpulan dari hadits pilihan yang dinamakan dengan bab "*Jami' fil Adab*" agar pembaca dapat mengambil manfaat dari kitab ini, bukan hanya dari sisi hukum, tetapi juga aspek akhlak.
- i. *Muallif* menggunakan istilah tertentu dalam penyebutan yang mengeluarkan hadits (*mukharrij*), yakni:
  - *Rowahu as-Sab'ah* untuk hadits yang diriwayatkan oleh tujuh Imam dalam ilmu Hadits, yaitu Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzy, Nasa'i dan Ibnu Majah
  - *Rowahu as-Sittah* untuk hadits yang diriwayatkan oleh tujuh Imam selain Ahmad
  - *Rowahu al-Khamsah* untuk hadits yang diriwayatkan oleh tujuh Imam selain Bukhari-Muslim
  - *Rowahu al-Arba'ah* untuk hadits yang diriwayatkan oleh tujuh Imam selain Ahmad, Bukhari dan Muslim
  - *Rowahu ats-Tsalitsah* untuk hadits yang diriwayatkan oleh tujuh Imam selain Ahmad, Bukhari, Muslim dan Ibnu Majah
  - *Muttafaqun 'alaih* untuk hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim

Secara keseluruhan, kitab *Bulughul Maram* ini merupakan 'miniatur' kitab-kitab *ahkam* (tentang hukum) yang lainnya.<sup>13</sup>

## 2. Pengarang Kitab

Ibnu Hajar al-Asqalani ia adalah seorang ahli hadits terkenal yang dilahirkan di Mesir pada tanggal 22 Sya'ban 773 H atau 28 Februari 1372 M.

---

<sup>13</sup> Disarikan dari Kitab *Taudihul Ahkam min Bulughil Maram* karya Syaikh Abdullah bin Abdirrahman Al Bassam. Bandingkan pula dengan *muqoddimah* pada Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Surabaya: Maktabah Dar al-Ihya al-'Arabiyah, 1352), 2-5.

Nama lengkap Ibnu Hajar al-‘Asqalani adalah Abu Fadhl Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad al-Kinani al-Asqalani asy-Syafi’i.<sup>14</sup>

Di Mesir tersebut dia tumbuh, menghafal Al-Qur’an. Dengan ditemani salah seorang kerabatnya, dia melakukan perjalanan ke Makkah. Selanjutnya belajar ilmu hadits dari guru-guru besar di Hijaz, Suriah, Mesir, terutama dari al-Hafidh al-Iraqiy. Ilmu fiqh dikaji dari al-Bulqiniy, Ibnu Mulqin dan lainnya, yang mana mereka memberikan izin untuk mengajar dan melakukan fatwa. Untuk ilmu Ushul dan lainnya dipelajari dari al-‘Iz bin Jumu’ah, sedangkan ilmu bahasa dari al-Majd al-Fairuz Aabadi. Untuk ilmu Adab (sastra) dan Arudl dari al-Badar al-Bastakiy, ilmu Qira’ah sab’ah kepada at-Tanukhuni. Ibnu Hajar mendapat kehormatan menjadi hakim di beberapa negara dan kota secara sendirian selama masa yang lebih dari 21 tahun, serta mengajar tafsir, hadits, dan fiqh di beberapa tempat.<sup>15</sup>

Perjalanan keilmuannya, banyak negeri yang pernah disinggahi dan tinggal di sana, di antaranya: Dua tanah haram (*Al-Haramain*), yaitu Makkah (785 H) dan Madinah. Pada usia 12 tahun, beliau mendengarkan Shahih Bukhari di Makkah dari Syaikh al-Muhaddits ‘Afifuddin an-Naisaburi al-Makki. Berikutnya ke Damaskus untuk bertemu dengan murid ahli sejarah dari kota Syam, yakni Ibnu ‘Asakir. Selanjutnya ke Baitul Maqdis, dan banyak kota-kota di Palestina, seperti Nablus, Khalil, Ramlah dan Ghuzzah dan Shan’a serta beberapa kota di Yaman.

Al-Syakhawi menyebutkan dalam kitabnya *Al-Jawhar wa Ad-Durar*, bahwa karangan Ibnu Hajar berjumlah sekitar 270 kitab. Al-Suyuthi dalam kitabnya *Nazham al-Uqyan* menyebutkan, karangannya berjumlah sejumlah 198 kitab. Al-Biq’a’i mengatakan karangannya berjumlah 142 kitab.<sup>16</sup>

### 3. Hadits Bernuansa Multikulturalis dan Kehujjahannya

Sebagaimana telah dipaparkan pada sub bahasan sebelumnya bahwa pengertian *multikultural* itu mencakup banyak aspek kehidupan meliputi ideologi, politik, demokrasi, keadilan, penegakan hukum, kesempatan kerja dan usaha, HAM, hak budaya komuniti dan golongan minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral, nilai-nilai budaya dan etos, kebersamaan dalam perbedaan suku bangsa, kebudayaan suku bangsa, keyakinan keagamaan, dan konsep-konsep lainnya yang relevan. Pada kajian ini peneliti batasi pada hadits yang ditemukan dalam kitab *Bulughul Maram*. Kajian tersebut seputar keadilan dan supremasi hukum, hak azasi, prinsip moral, kesejahteraan sosial dan kebersamaan.

Kitab yang peneliti gunakan adalah kitab *Bulughul Maram* terbitan Darul Fikr, Beirut (t.t). Sedangkan sebagai *syarhnya* adalah kitab *Subulus Salam*, karya al-Imam Muhammad bin Isma’il al-Kahlani al-San’ani terbitan Al-Hidayah, Surabaya (t.t). Adapun untuk terjemahan hadits, peneliti memanfaatkan program

---

<sup>14</sup> Yusuf and Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadits Nabi Saw* (Bandung: Karisma, 1997), 185.

<sup>15</sup> Abdurrasyid Abdul Aziz Salim, *Syarah Bulughul Maram* (Surabaya: Halima jaya, 2005), 15.

<sup>16</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari*, trans. Gazirah Abdi Ummah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), 4.

aplikasi E-Book kitab *Bulughul Maram* versi 3.01 berbentuk file Kompilasi CHM tanggal 8 Rabi'ul Awwal 1431 H/23 Februari 2010 M. Adapun mengenai keterangan status kualitas hadits, dijelaskan secara langsung oleh *muallif* kitab di akhir rangkaian masing-masing hadits. Dengan demikian, pembaca dapat mengetahui relatif lebih cepat perihal kondisi hadits, baik Shahih, Hasan, Dho'if, maupun lainnya.

Beberapa hadits yang memberikan indikator adanya keharusan menegakkan keadilan dan supremasi hukum, antara lain sebagaimana termaktub pada:

- a. Kitab *al-Jinayat* (Urusan Pidana), hadits ke-1195, halaman 247.

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ( أَنَّ جَارِيَةً وَجَدَ رَأْسَهَا قَدْ رُضَّ  
بَيْنَ حَجْرَيْنِ، فَسَأَلُوهَا: مَنْ صَنَعَ بِكَ هَذَا؟ فُلَانٌ فُلَانٌ حَتَّى ذَكَرُوا  
يَهُودِيًّا. فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَأَخَذَ الْيَهُودِيُّ، فَأَقْرَبَهُ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجْرَيْنِ. ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ،  
وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

Dari Anas Ibnu Malik *Radliyallaahu 'anhu* bahwa ada seorang gadis ditemukan kepalanya sudah retak di antara dua batu besar, lalu mereka bertanya kepadanya: Siapakah yang berbuat ini padamu? Si Fulan? atau Si Fulan? Hingga mereka menyebut nama seorang Yahudi, gadis itu menganggukkan kepalanya. Lalu ditangkaplah orang Yahudi tersebut dan ia mengaku. Maka Rasulullah Saw memerintahkan untuk meretakkan kepalanya di antara dua batu besar itu. *Muttafaq Alaihi* dan lafadznya menurut Muslim.

- b. Kitab *al-Hudud* (Hukuman), Bab *Hadd al-Sariqah* (Hukuman Pencurian), hadits ke-1257, halaman 261.

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
قَالَ: ( أَتَشْفَعُ فِي حَدِّ مَنْ حُدِّدَ اللَّهُ؟ ثُمَّ قَامَ فَأَخْتَطَبَ، فَقَالَ: أَيُّهَا  
النَّاسُ! إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ  
الشَّرِيفُ تَرَكَوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ )  
الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. وَلَهُ مِنْ وَجْهِ آخَرَ: عَنْ  
عَائِشَةَ: كَانَتْ امْرَأَةً تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ، وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَطْعِ يَدِهَا

Dari 'Aisyah *Radliyallaahu 'anha* bahwa Rasulullah bersabda: "Apakah engkau akan memberikan pertolongan untuk membebaskan suatu hukuman dari hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah?". Kemudian

beliau berdiri dan berkhotbah. Beliau bersabda: "Wahai manusia, orang-orang sebelummu binasa adalah karena jika ada seseorang yang terpandang di antara mereka mencuri, mereka membebaskannya, dan jika ada orang lemah di antara mereka mencuri, mereka menegakkan hukum padanya." Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut riwayat Muslim. Menurut riwayatnya dari jalan lain bahwa 'Aisyah Radliyallaahu 'anha berkata: Ada seorang perempuan meminjam barang lalu memungkirinya, maka Nabi Saw memerintahkan untuk memotong tangannya.

- c. Kitab *al-Qada`* (Memutuskan Perkara), hadits ke-1416, halaman 289.

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ، فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ، حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الأَخْرِ، فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي. قَالَ عَلِيٌّ فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَنَهُ، وَقَوَّاهُ ابْنُ المَدِينِيِّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَبَّانَ  
وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الْحَاكِمِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ

Dari Ali Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Apabila ada dua orang meminta keputusan hukum kepadamu, maka janganlah engkau memutuskan untuk orang yang pertama sebelum engkau mendengar keterangan orang kedua agar engkau mengetahui bagaimana harus memutuskan hukum." Ali berkata: Setelah itu aku selalu menjadi hakim yang baik. Riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi. Hadits hasan menurut Tirmidzi, dikuatkan oleh Ibnu al-Madiny, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban.

Ada hadits saksi riwayat Hakim Ibnu Abbas.

- e. Kitab *al-Buyu`* (Jual Beli), Bab *Syurutih wa Ma Naha` Anhu* (Syarat-syarat dan Yang Dilarang Diperjual-belikan), hadits ke-803, halaman 165.

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ( إِذَا اِخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَّارَكَانِ ) رَوَاهُ الأَحْمَسِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda: "Apabila dua orang yang berjual beli berselisih, sedang di antara mereka tidak ada keterangan yang jelas, maka perkataan yang benar ialah apa yang dikatakan oleh pemilik barang atau mereka membatalkan transaksi." Riwayat Imam Lima. Hadits Shahih menurut Hakim.

- f. Kitab *al-Siyam* (Puasa), hadits ke-683, halaman 141.

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ  
الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، وَالْجَهْلَ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ  
وَشَرَابَهُ ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ

Dari Abu Hurairah *Radliyallaahu 'anhu* bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Barangsiapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengerjakannya serta berlaku bodoh, maka tidak ada keperluan bagi Allah untuk meninggalkan makanan dan minumannya." Riwayat Bukhari dan Abu Dawud. Lafadznya menurut riwayat Abu Dawud.

- g. Kitab *al-Jami'* (Kelengkapan), Bab *al-Adab* (Etika), hadits ke-1473, halaman 299.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ ( لَيْسَ لِلصَّغِيرِ عَلَى الْكَبِيرِ، وَالْمَارِّ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلِ  
عَلَى الْكَثِيرِ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: ( وَالرَّاكِبُ عَلَى  
الْمَاشِي )

Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Hendaklah salam itu diucapkan yang muda kepada yang tua, yang berjalan kepada yang duduk, dan yang sedikit kepada yang banyak." Muttafaq Alaihi. Menurut riwayat Muslim: "Dan yang menaiki kendaraan kepada yang berjalan."

- h. Kitab *al-Zakat* (Zakat), Bab *Sodaqah al-Fitri* (Zakat Fitrah), hadits ke-650, halaman 133.

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ( فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ; طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللُّغْوِ، وَالرَّفَثِ، وَطَعْمَةً  
لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ  
الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ. ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَةَ،  
وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Dari Ibnu Abbas *Radliyallaahu 'anhu* bahwa Rasulullah Saw mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perkataan yang tidak berguna dan kotor, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Maka barangsiapa yang mengeluarkannya sebelum sholat, ia menjadi zakat yang diterima dan barangsiapa mengeluarkannya setelah

sholat, ia menjadi sedekah biasa. Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits Shahih menurut Hakim.

Terdapat 5 (lima) hadits yang memberikan indikator adanya keharusan menegakkan keadilan dan supremasi hukum, antara lain sebagaimana termaktub pada: Kitab *al-Jinayat* (Urusan Pidana) hadits ke-1195, dan pada Bab *al-Diyat* (Denda) hadits ke-1209. Berikutnya pada Kitab *al-Hudud* (Hukuman), Bab *Hadd al-Sariqah* (Hukuman Pencurian) hadits ke-1257. Kemudian pada kitab *al-Qada`* (Memutuskan Perkara) hadits ke-1416 dan hadits ke-1425.

Hadits ke-1195 menegaskan adanya penegakan hukum dengan mengumpulkan bukti dan saksi terlebih dahulu sampai perkara tersebut menjadi jelas. Hal lain adalah, bahwa hukum tidak melihat agama seseorang, jenis kelamin, ataupun lainnya. Bilamana seseorang berbuat salah dengan didukung bukti yang sah, maka hukuman diberikan padanya. Untuk hadits ke-1209 memberikan informasi bahwa agama Islam sangat peduli dengan adanya kehidupan. Siapapun yang sewenang-wenang -termasuk melampiasikan rasa dendam- dengan menghilangkan nyawa orang lain, dicap sebagai manusia terduru-haka di sisi Allah Swt. Karenanya, keadilan harus dijunjung tinggi untuk semuanya. Berikutnya adalah hadits ke-1257 menuturkan secara jelas penyebab kehancuran suatu masyarakat yang diakibatkan oleh lembeknya hukum untuk para penguasa yang bersalah. Hukum seakan-akan sebuah pisau bermata satu, yang hanya tajam di bawah (untuk rakyat). Hal ini cukup sering terjadi di tengah kehidupan masyarakat, sehingga proses pencarian keadilan seringkali bermuara pada putusan hukum yang tidak berkeadilan. Untuk itu penegakan hukum tanpa pandang bulu tanpa melihat status sosial, mutlak harus dilaksanakan dan dikawal bersama-sama, demi kehidupan bangsa yang bermartabat.

Ada 2 (dua) hadits yang memberikan spirit perihal upaya menyelesaikan sengketa (resolusi) demi terwujudnya ketentraman dan kerukunan bersama, antara lain sebagaimana termaktub pada: Kitab *al-Buyu`* (Jual Beli), Bab *Syurutih wa Ma Naha` Anhu* (Syarat-syarat dan Yang Dilarang Diperjual-belian) hadits ke-803, dan Bab *al-Sulhu* (Perdamaian), hadits ke-895.

Kandungan makna hadits ke-803 merupakan ajaran bagaimana cara menyelesaikan sengketa bisnis. Keberhasilan menyelesaikan perselisihan dengan baik, merupakan langkah awal untuk mewujudkan kehidupan yang tenang. Aspek kehidupan ekonomi selalu melekat dalam segenap sisi aktivitas manusia. Interaksi ekonomi tidaklah mengenal batasan suku, agama, kelompok, ras, atau golongan tertentu. Hal ini sangat mungkin timbul adanya sengketa saat kegiatan ekonomi tersebut berlangsung. Karenanya, Nabi Saw memberikan rambu-rambu sebagai upaya dasar dalam penyelesaian sengketa. Adapun hadits ke-895 menjadi indikator adanya perdamaian, dengan catatan sesuai koridor hukum, yakni tidak damai untuk menghalalkan yang haram, atau sebaliknya, yaitu mengharamkan yang halal. Dengan bertitik tolak dari mengedepankan hidup damai, niscaya keberlangsungan masyarakat yang majemuk ini akan terjaga dengan baik.

Sekitar 10 (sepuluh) hadits yang mengisyaratkan tentang pentingnya moralitas yang luhur serta keniscayaan dalam menghormati hak dasar manusia, antara lain sebagaimana termaktub pada: Kitab *al-Siyam* (Puasa) hadits ke-683.

Juga pada Kitab *al-Buyu'* (Jual Beli), Bab *al-Hawalah wa al-Daman* (Memindahkan Hutang dan Menanggung) hadits ke-899, Bab *al-Ghasab* hadits ke-917. Kemudian pada Kitab *al-Jami'* (Kelengkapan), Bab *al-Adab* (Etika) hadits ke-1471, dan 1473, Bab *al-Birr wa al-Silah* (Kebajikan dan Silaturahmi) hadits ke-1489, Bab *al-Tarhib min Masawi'i al-Akhlaq* (Peringatan agar Menghindari Kejelekan Budi Pekerti) hadits ke-1512, 1523, dan 1525, serta Bab *al-Tarhib fi Makarim al-Akhlaq* (Motivasi Berakhlaq Mulia) hadits ke-1550.

Muatan makna hadits ke-683 ini menandakan bahwa moral yang buruk (dalam konteks tersebut adalah berdusta dan berperilaku bodoh) dapat mempengaruhi kualitas ibadah (puasa) seseorang. Perbuatan dusta dianggap bisa menggugurkan pahala puasa, karena ada komponen pihak lain yang dirugikan, yakni orang yang didustai. Kecenderungan berdusta dimiliki saat ada kepentingan yang akan dicapai secara sesaat dan cepat. Namun, hal ini berdampak pada porak-porandanya kemapanan hidup bermasyarakat. Karenanya, dusta menjadi bagian moral yang dinilai negatif, mengingat memperoleh kebenaran (tidak didustai) adalah hak bagi semua manusia.

Pada hadits ke-899 ini secara jelas menjelaskan adanya hak dan kewajiban sesama manusia (pada konteks ini adalah urusan hutang-piutang). Bagi pihak terhutang, saat telah memiliki bekal untuk melunasi hutangnya, maka kewajibannya adalah membayarkan. Namun apabila menunda kewajiban tersebut, maka syariat Islam menilai bahwa hal ini termasuk perbuatan dholim (menganiaya). Melaksanakan kewajiban merupakan bukti nyata memiliki moral yang baik. Adapun hadits ke-917 menyiratkan adanya penghormatan hak orang lain (hak milik harta benda). Secara syar'i, menjaga hak ini termasuk dalam kemaslahatan yang dilindungi syara'. Sehingga penodaan atas hal ini merupakan perbuatan dholim (berbuat aniaya terhadap sesama). Saling menghormati akan adanya hak dan kewajiban sesama dalam bingkai masyarakat yang tidak sekedar plural, tetapi juga multikultural, menjadi syarat utama terbangunnya masyarakat yang makmur dan ber peradaban.

Ada 8 (delapan) hadits yang menunjukkan prinsip dasar keutamaan mewujudkan kesejahteraan serta menumbuhkan sikap kebersamaan. Hal ini demi terwujudnya solidaritas dan kepekaan sosial serta persatuan di tengah adanya perbedaan latar belakang kehidupan, antara lain sebagaimana termaktub pada: Kitab *al-Zakat* (Zakat), Bab *Sodaqah al-Fitri* (Zakat Fitrah), hadits ke-650, dan Bab *Sodaqah al-Tathawwu'* (Sodaqah Sunnah), hadits ke-655. Kitab *al-Siyam* (Puasa) hadits ke-696. Kitab *al-Buyu'* (Jual Beli), Bab *al-Syirkah wa al-Wakalah* (Kerjasama dan Perwakilan) hadits ke-903. Kitab *al-Jami'* (Kelengkapan), Bab *al-Birr wa al-Silah* (Kebajikan dan Silaturahmi) hadits ke-1483, 1487, dan 1493. Kitab *al-Jami'* (Kelengkapan), Bab *al-Tarhib fi Makarim al-Akhlaq* (Motivasi Berakhlaq Mulia) hadits ke-1560.

Kandungan maksud hadits ke-650 ini menjelaskan bahwa hakekat adanya zakat Fitrah adalah meringankan beban faqir dan miskin. Pada konteks ini tidak disebutkan dari suku, ras, kelompok, strata sosial atau idenditas parsial lainnya. Intinya adalah faqir dan miskin berhak mendapatkan bagian dari zakat fitrah. Di sisi lain kewajiban ini akan mampu menumbuhkan rasa solidaritas dan kebersamaan dalam lingkup hidup bermasyarakat. Demikian pula makna tersirat

dari hadits ke-696 yang pada jenis *kafarat* tersebut adalah memberi makan 60 orang miskin, sebagai simbol upaya meminimalisir adanya kemiskinan, atau untuk meretas pembatas sosial.

Adapun hadits ke-903 menunjukkan kesepahaman atas upaya berserikat (*corporate*), bekerjasama (*MoU*) atau istilah semisal lainnya. Dengan catatan, kerjasama dan kesepakatan bersama tersebut tidak dikhianati. Namun bila hal ini dicerai akan berdampak pada lunturnya kebersamaan dan berakibat pada kesejahteraan yang tidak merata. Untuk hadits ke-1483, 1487, 1493 dan 1560 memberikan sinyalemen bahwa menumbuhkan kebersamaan melalui media menyambung tali persaudaraan (secara umum) dapat memberi nilai positif bagi kehidupan. Begitu pula adanya rasa mencintai (secara wajar) terhadap sesama dan lingkungan, seperti layaknya mencintai diri sendiri menjadi indikator kadar keimanan seseorang. Hal penting lainnya adalah bahwa dengan berbagi rizki terhadap sesama menjadi tanda hidupnya rasa kebersamaan.

#### **D. Kesimpulan**

Pada akhir paparan penulisan, penulis akan memberikan beberapa kesimpulan yang diambil dari uraian pembahasan tentang “Konsep Multikulturalisme Perspektif Hadits (Studi Kitab *Bulughul Maram*)”. Adapun kesimpulan yang dimaksud sebagai berikut: Secara global, konsep prinsip dasar tentang multikulturalisme yang terdapat pada hadits dalam kitab *Bulughul Maram* adalah penegakan keadilan dan supremasi hukum (hadits ke-1195, 1209, 1257, 1416, dan 1425). Juga spirit untuk menyelesaikan sengketa (resolusi) demi terwujudnya ketentraman dan kerukunan bersama (hadits ke-803 dan 895). Begitu pula ‘ruh’ pentingnya moralitas yang luhur serta keniscayaan dalam menghormati hak dasar manusia (hadits ke-683, 899, 917, 1471, 1473, 1489, 1512, 1523, 1525, dan 1550). Lainnya adalah perihal kesejahteraan serta menumbuhkan sikap kebersamaan demi terwujudnya solidaritas dan kepekaan sosial, serta persatuan di tengah adanya perbedaan latar belakang kehidupan (hadits ke-650, 655, 696, 903, 1483, 1487, 1493, dan 1560). Status *kehujjahan* hadits tentang multikulturalisme tersebut secara umum memiliki kehujjahan yang kuat, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar teologis. Kaitan dengan hadits tentang nilai keadilan dan supremasi hukum bertitel *Muttafaq ‘Alaihi* (diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim) dan lafadznya menurut Muslim (hadits ke-1195, dan 1257). Berikutnya dinilai Shahih oleh Imam Ibnu Hibban (hadits ke-1209, 1416, dan 1425). Sedangkan terkait resolusi, haditsnya berpredikat Shahih menurut Imam al-Hakim (hadits ke-803), dan menurut Imam al-Turmudzi serta Ibnu Hibban (hadits ke-895). Adapun perihal hak azasi (hak dasar manusia) dan prinsip moral, mayoritas berlabel *Muttafaq ‘Alaihi* (hadits ke-899, 917, 1471, 1473, 1489, dan 1550). Selanjutnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari (hadits ke-683), dan Imam Muslim (hadits ke-1512, 1523, dan 1525). Demikian pula hadits tentang nilai kesejahteraan sosial dan kebersamaan berkedudukan Shahih menurut Imam al-Hakim (hadits ke-650, 655, dan 903). Berikutnya berstatus Shahih menurut Imam al-Turmudzi (hadits ke-1560), diriwayatkan oleh Imam Bukhari (hadits ke-1483), Imam Muslim (hadits ke-1493, dan 696), serta *Muttafaq ‘Alaihi* (hadits ke-1487). Sebagaimana

dimaklumi bersama bahwa hadits yang diriwayatkan kedua tokoh besar ini (Imam Bukhari dan Imam Muslim) dapat dijamin keshahihannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrasyid Abdul Aziz Salim. *Syarah Bulughul Maram*. Surabaya: Halima jaya, 2005.
- Azyumardi Azra. *Republika Online*. Accessed April 12, 2014. republika.co.id.
- Brian Fay. *Contemporary Philosophy of Social Science: A Multicultural Approach*. Oxford: Oxford University Press, 1996.
- Clifford Geertz. *The Interpretation of Cultures*. Chichago: Basic Books, 1973.
- Ibnu Hajar al-Asqalani. *Bulughul Maram*. Surabaya: Maktabah Dar al-Ihya al-'Arabiyah, 1352.
- . *Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari*. Translated by Gazirah Abdi Ummah. Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- John M. Echols, and Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. 23rd ed. Jakarta: Gramedia, 1996.
- J. S. Furnivall. *A Study of Plural Economy*. Yogyakarta: Pusat Studi UGM, 1967.
- Khojir. "Penanaman Nilai-Nilai Multikultural: Studi Kasus Pada Pesantren Nabil Husein Samarinda Kalimantan Timur." *Dinamika Ilmu* 14, no. 1 (2014).
- Muhammad bin Isma'il as-Shan'ani. *Subulus Salam*. riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 2006.
- Nasikun. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Pustaka, 2004.
- Parsudi Suparlan. "Menuju Masyarakat Indonesia Yang Multikultural." In *Membangun Kembali Indonesia Yang Bhineka Tunggal Ika, Menuju Masyarakat Multikultural*. denpasar: universitas udayana, 2002.
- Pierre L. Vanden Berghe. *Man and Society*. London: Cambridge University, 1978.
- Siti Julaiha. "Internalisasi Multikulturalisme Dalam Pendidikan Islam" 14, no. 1 (2014).
- Yusuf, and Qardhawi. *Bagaimana Memahami Hadits Nabi Saw*. Bandung: Karisma, 1997.

*Konsep Multikulturalisme Perspektif Hadits*